



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 13/PUU-XXIV/2026**

Tentang

**Frasa “penuh konsentrasi” dan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan**

Pemohon	: Syah Wardi
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU 22/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pengujian Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 UU 22/2009 bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	: Senin, 2 Maret 2026
Ikhtisar Putusan	:

Berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, bahwa oleh karena permohonan *a quo* adalah pengujian konstiusionalitas undang-undang, *in casu* norma Pasal 106 dan Pasal 283 UU 22/2009 terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 6 Januari 2026 secara daring (online). Berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 11/PUU/PAN.MK/AP3/01/2026, Permohonan *a quo* diterima Mahkamah pada tanggal 6 Januari 2026. Berdasarkan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon (DKP3), Pemohon mengajukan softcopy Permohonan dalam bentuk .pdf dan dalam bentuk .doc/.docx, serta belum mengajukan daftar alat bukti dan alat bukti untuk mendukung permohonan;
- 2) Mahkamah telah menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 22 Januari 2026, pukul 14.30, dengan agenda mendengar pokok-pokok permohonan Pemohon, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan. Pada sidang pemeriksaan pendahuluan tersebut, Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon berkenaan dengan permohonannya dan kelengkapan permohonan, yakni daftar alat bukti serta bukti-bukti Pemohon yang menjadi bagian dari berkas alat bukti [vide Risalah Sidang, hari Kamis, 22 Januari 2026, hlm. 22]. Selanjutnya, Mahkamah

memberikan kesempatan bagi Pemohon untuk melakukan perbaikan permohonan sekaligus melengkapi permohonan awal paling lambat hari Rabu, 4 Februari 2026, pukul 12.00 WIB, baik dalam bentuk *softcopy* maupun *hardcopy* [vide Risalah Sidang, hari Kamis, 22 Januari 2026, hlm. 23]. Namun, berkenaan dengan hal tersebut, Pemohon tidak menyerahkan naskah perbaikan permohonan beserta alat bukti yang disertai daftar alat bukti (berkas alat bukti), sebagaimana tenggat waktu yang telah ditentukan Mahkamah.

Berkenaan dengan uraian sebagaimana dimuat dalam pertimbangan tersebut diatas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut.

- 1) Saat Pemohon mengajukan permohonan awal, Pemohon belum menyerahkan alat bukti disertai dengan daftar alat bukti. Pemohon dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 22 Januari 2026, telah pula menerima penasihatan dari Mahkamah untuk memperbaiki permohonan sekaligus melengkapi permohonan dengan menyerahkan alat bukti guna membuktikan dalil-dalil sebagaimana termuat dalam permohonan Pemohon. Selanjutnya, Mahkamah memberikan kesempatan bagi Pemohon untuk memperbaiki permohonannya, dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak sidang Pemeriksaan Pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan sebagaimana termuat dalam Pasal 37 ayat (1) PMK 7/2025. Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) PMK a quo, Mahkamah dalam sidang pemeriksaan pendahuluan menyatakan agar Pemohon menyerahkan perbaikan sekaligus melengkapi permohonan, yakni berupa alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon, paling lambat pada hari Kamis, 4 Februari 2026, pukul 12.00 WIB, baik dalam bentuk *softcopy* atau pun *hardcopy*. Namun, sampai dengan berakhirnya tenggat waktu sebagaimana yang telah ditentukan, Pemohon tidak menyerahkan naskah perbaikan permohonan.
- 2) Berkenaan dengan pengajuan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah, dipersyaratkan adanya alat bukti yang mendukung permohonan [vide Pasal 10 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025)]. Demikian juga dalam hal permohonan diajukan secara daring (online), Pasal 12 ayat (3) PMK 7/2025 menentukan permohonan harus disertai dengan penyampaian berkas alat bukti kepada Mahkamah sebanyak 1 (satu) eksemplar yang telah dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pengajuan alat bukti yang dibubuhi meterai tersebut untuk mendukung permohonan termasuk penyampaian berkas alat bukti yang dibubuhi meterai bagi permohonan yang diajukan secara daring, merupakan bagian dari keterpenuhan syarat formil pengajuan permohonan. Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1) huruf a PMK 7/2025 yang menyatakan bahwa, dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan syarat formil pengajuan permohonan antara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 10, dan/atau Pasal 12, amar putusan, “Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.” Begitu pula, berkenaan dengan perbaikan permohonan, Pasal 37 ayat (2) PMK 7/2025 menyatakan, “Perbaikan Permohonan yang telah ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum dapat diajukan kepada Mahkamah secara luring (offline) atau cara lain maupun secara daring (online) atau media elektronik lainnya”.
- 3) Lebih lanjut, berkenaan dengan ketidakhadiran Pemohon dalam sidang pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan, Mahkamah telah mengirimkan surat panggilan sidang Nomor 201.13/PUU/PAN.MK/PS/02/2026 bertanggal 2 Februari 2026 dan mengirim pesan WhatsApp terkait Penyampaian Panggilan Sidang kepada Pemohon pada tanggal 2 Februari 2026 pukul 15.15 WIB. Selanjutnya, Mahkamah telah pula mengirimkan pesan WhatsApp pada

hari Kamis, tanggal 5 Februari 2026 untuk mengonfirmasi kehadiran Pemohon pada sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda untuk memeriksa perbaikan permohonan serta pengesahan alat bukti Pemohon, yang dijadwalkan pada hari Jumat, tanggal 6 Februari 2026, pukul 08.30 WIB. Terhadap pesan WhatsApp tersebut Pemohon menyatakan akan menarik permohonannya dan untuk menanggapi pesan WhatsApp dari Pemohon tersebut, Mahkamah menyilakan Pemohon agar mengajukan surat permohonan perihal penarikan kembali permohonan Pemohon ke alamat e-mail resmi Mahkamah. pada sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan serta pengesahan alat bukti Pemohon pada tanggal 6 Februari 2026, pukul 08.30 WIB hingga berakhirnya sidang, telah ternyata Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyampaikan atau memberitahukan alasan ketidakhadiran Pemohon serta tidak mengirimkan atau menyerahkan surat permohonan penarikan kembali permohonan Pemohon sebagaimana yang telah disampaikan Pemohon melalui pesan WhatsApp kepada Mahkamah.

Bahwa oleh karena Pemohon tidak menyerahkan naskah perbaikan dan Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka berdasarkan Pasal 41 ayat (4) PMK 7/2025, Mahkamah memeriksa pokok permohonan berdasarkan permohonan awal.

Selanjutnya, Mahkamah telah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, *in casu* sistematika permohonan Pemohon, dan telah ternyata bahwa permohonan Pemohon belum disusun sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) huruf b PMK 7/2025. Adapun mengenai nasihat terhadap permohonan Pemohon telah disampaikan dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda untuk mendengar pokok-pokok permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, pada tanggal 22 Januari 2026, yakni sebagai berikut: 1) Pemohon belum dapat menguraikan perihal kewenangan Mahkamah yakni undang-undang dan peraturan apa saja yang mengatur mengenai dasar hukum kewenangan Mahkamah; 2) Selanjutnya, mengenai kedudukan hukum Pemohon. Berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, belum terdapat uraian yang jelas mengenai anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Pemohon, baik anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat faktual atau potensial menurut penalaran yang wajar dapat terjadi dan dialami oleh Pemohon akibat berlakunya norma Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 UU 22/2009. Andaipun mengalami kasus konkret sehingga menganggap adanya kerugian hak konstitusional, Pemohon perlu menguraikan peristiwa yang dialami dalam kaitan dengan berlakunya norma Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 UU 22/2009. Hal itu penting dilakukan untuk menegaskan anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Dalam hal ini, agar permohonan Pemohon tidak didasarkan pada asumsi semata; 3) Kemudian mengenai alasan permohonan (*posita*), dalam permohonan *a quo*, Pemohon perlu menguraikan pertentangan antara norma Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 UU 22/2009 dengan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian; 4) Lebih lanjut mengenai hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (*petitum*), belum terdapat hubungan antara uraian yang terdapat dalam *posita* dengan hal-hal yang dimohonkan dalam *petitum*. Selain itu, berkenaan dengan *petitum*, bahwa selain meminta pemaknaan secara bersyarat, Pemohon hanya meminta pasal yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, tetapi tidak memohon norma pasal yang dimohonkan pengujian tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Tanpa permintaan untuk menyatakan “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”, Mahkamah tidak bisa mengubah status hukum pasal tersebut.

Lebih lanjut, terlepas dari hal-hal tersebut di atas, berkenaan dengan *petitum* permohonan Pemohon, jika dicermati juga dirumuskan dengan cara yang tidak lazim, di mana *petitum* angka 5 dan *petitum* angka 6, menyatakan:

5. Menegaskan bahwa pemberian Sanksi Tambahan dan penerapan Pemaknaan

Maksimal dalam penegakan Pasal 283 tersebut merupakan instrumen perlindungan hukum yang adil bagi warga negara untuk mendapatkan lingkungan jalan raya yang aman, sehat, dan bebas dari ancaman fisik akibat residu pembakaran rokok (abu dan bara);

6. Menyatakan bahwa kegagalan negara dalam menerapkan sanksi yang berat dan serius terhadap perilaku merokok saat berkendara adalah bentuk pengabaian terhadap hak hidup dan hak atas rasa aman sebagaimana dijamin dalam Pasal 28A dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;

Petitum demikian tidak sesuai dengan format petitum sebagaimana lazimnya dalam pengujian undang-undang, karena petitum permohonan seharusnya memohon Mahkamah untuk menyatakan norma undang-undang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau memohon agar Mahkamah memberikan pemaknaan secara bersyarat dari norma undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, oleh karena permohonan Pemohon tidak dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti yang merupakan bagian dari berkas alat bukti, maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang. Di samping itu, andaiapun permohonan Pemohon memenuhi syarat formil, *quod non*, karena tidak adanya uraian pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan norma UUD NRI Tahun 1945 serta tidak adanya ketersambungan antara posita dengan petitum, dan adanya ketidaksesuaian antarpetitum permohonan sebagaimana lazimnya dalam pengujian undang-undang, maka tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang. Oleh karena itu, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun oleh karena permohonan Pemohon diajukan tidak memenuhi syarat formil dan seandainya memenuhi syarat formil, *quod non*, telah ternyata permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*). Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.